KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02-82
TGL. PEMBUATAN	:	18 Maret 2021
TGL. REVISI	:	05 Maret 2025
TGL. EFEKTIF	:	27 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Romi Yudianto NIP. 197706261997031001
NAMA SOP	:	Layanan Konsultasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik negara/ daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;	1. Memahami Peraturan dibidang Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 2. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Pelaporan	1. Dokumen 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan keuangan dan pengelolaan barang milik negara terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Penerima	Petugas Layanan	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Kepala Bagian Umum	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	keterangan
1	Pemohon datang ke ruang layanan								~~Berkas~~	5 Menit	Tanda Terima	
2	Petugas Penerima menanyakan informasi/ penjelasan yang dibutuhkan pemohon								ATK	5 Menit	Identitas pemohon tercatat	
3	Petugas layanan memberikan penjelasan terkait informasi yang dibutuhkan pemohon	tidak			ya				Komputer, Jaringan Internet	15 menit	proses	
4	Petugas layanan dapat mengarahkan pemohon ke atasan terkait jika diperlukan								Komputer, jaringan internet	15 menit	proses	
5	Pemohon mendaptkan informasi / penjelasan yang dibutuhkan								Komputer, Jaringan Internet, berkas laporan	5 menit	informasi diterima	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi